



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Iwan Imanuel Alias Iwan Bapak Rensi;
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur / Tgl lahir : 43 Tahun/5 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mora 1, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Toba, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Para Legal pada Kantor LBH Keadilan Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Poros Graha Nusa Nomor 27, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SK/Pid.B/IX/2023/LBHK, Tanggal 17 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor W33.U1/206/HK02/SK/09/2023/PN.Mam tanggal 18 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 188/Pid.B/2023/PN Mam Tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara Iwan Imanuel Alias Iwan Alias Bapak Rensi;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Mam Tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Imanuel Alias Iwan Alias Bapak Rensi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah Mengambil barang sesuatu yakni ternak, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Imanuel Alias Iwan Alias Bapak Rensi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor ZSEDSS B32roda empat merk Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi DC 1491 FI dikembalikan kepada saksi Sukriadi;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dikembalikan kepada saksi Samuel Tatto;
4. Menetapkan agar terdakwa Iwan Imanuel Alias Iwan Alias Bapak Rensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permulaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan keringanan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan bersikap sopan dipersidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-66/P.6.10.3/Eoh.2/09/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Iwan Imanuel Alias Iwan Alias Bapak Rensi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 yang terdakwa lupa waktunya (jam) dan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni dan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu yakni ternak, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi Rasyid Bin Daeng Saking mengikat 5 (lima) ekor sapi yang saksi Rasyid Bin Daeng Saking pelihara di pohon sawit lokasi FAJAR MAS Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah saksi Rasyid Bin Daeng Saking, setelah itu saksi Rasyid Bin Daeng Saking kembali kerumahnya untuk beristirahat. Selanjutnya pada malam hari itu juga yang terdakwa lupa waktunya (jam), terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Rasyid Bin Daeng Saking tersebut dengan menggunakan mobil, setelah itu terdakwa memotong 1 (satu) ekor sapi tersebut lalu menjualnya ke Kabupaten Donggala dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita setelah saksi Rasyid Bin Daeng Saking shalat subuh, saksi Rasyid Bin Daeng Saking pergi memberi makan sapi saksi tersebut namun sampainya dilokasi saksi saksi Rasyid Bin Daeng

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saking mendapati sapi yang saksi saksi Rasyid Bin Daeng Saking pelihara sisa 4 (empat) ekor dan 1(satu) ekor sapi saksi saksi Rasyid Bin Daeng Saking telah hilang. Saat itu saksi saksi Rasyid Bin Daeng Saking mendapati jejak telapak kaki sapi dan saksi saksi Rasyid Bin Daeng Saking mengikutinya kurang lebih sekitar 700 meter dari lokasi dan berakhir di suatu lokasi dan saksi mendapati bekas jejak ban mobil. Setelah itu saksi Rasyid Bin Daeng Saking melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi. Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban yakni sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

- Bahwa kejadian selanjutnya yakni pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa berada di rumah adek kandung Terdakwa bernama Lelaki EFRAIN yang beralamat di Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa pergi meninggalkan rumah Lelaki EFRAIN dengan tujuan pergi mencari ikan di sungai, dan pada saat Terdakwa berjalan menelusuri sungai tersebut, Terdakwa kemudian melihat ada 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Samuel Totto Als Bapak Irma yang sedang berada di pinggir sungai tersebut, sehingga pada saat itu juga Terdakwa pun melepas tali sapi tersebut dari ikatan di akar kayu dan kemudian menariknya kepinggir jalan poros yang jaraknya kira-kira kurang lebih 3 (tiga) kilo meter. setelah Terdakwa menarik 1 (satu) ekor sapi tersebut sejauh kurang lebih berjarak 3 (tiga) kilo meter kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut di salah satu kebun sawit milik masyarakat di dekat pinggir jalan di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, setelah Terdakwa mengikat sapi tersebut, Terdakwa pun pulang kerumah Lelaki EFRAIN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga DC 1491 FC lyang telah Terdakwa Rental sebelumnya, dan kemudian Terdakwa pun kembali ketempat sapi tersebut diikat dengan mengendarai mobil dengan tujuan untuk mengangkut sapi, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wita pada saat Terdakwa memundurkan mobil tersebut ke tempat penyimpanan sapi, kemudian lewat petugas Kepolisian yang sedang Patroli yakni saksi Haris Rauf dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, dan saat petugas menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "mau muat sapi", sehingga petugas mencurigai Terdakwa pada saat itu, dan Terdakwa pun mengakuinya kalau sapi yang mau Terdakwa muat tersebut adalah sapi milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa ijin, sehingga Terdakwa pun diamankan oleh petugas Kepolisian beserta

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) ekor sapi betina yang Terdakwa ambil tanpa ijin ke Polres Mamuju Tengah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasyid Bin Daeng Saking, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menagku telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina yang Saksi pelihara di kebun sawit yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kehilangan sapi milik Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa sapi yang hilang sejumlah 1 (satu) ekor adalah milik saudara Wawan yang beralamatkan di Dusun Lotu, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah namun sapi tersebut dikuasakan kepada Saksi untuk dipelihara;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi dari 5 (lima) ekor sapi yang Saksi pelihara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 jam 06.00 wita setelah Saksi melaksanakan shalat subuh yang mana saat itu Saksi akan pergi memberi makan sapi yang Saksi pelihara tinggal 4 (empat) ekor dan 1 (satu) ekor sapi Saksi telah hilang dan saat itu Saksi mendapati jejak telapak kaki sapid an Saksi mengikutinya kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter dari lokasi dan berakhir disuatu lokasi dan saksi mendapati bekas jejak ban mobil;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi yang dipelihara oleh Saksi namun saat dikantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil sapi yang Saksi pelihara adalah Terdakwa saat Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi yang Saksi pelihara tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi telah mengalami kerugian sejumlah 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
2. Samuel tattoo Bin Pole Alias Pak Irma, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah kehilangan sapi milik Saksi dan setahu Saksi yang telah mengambil sapi milik Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kehilangan sapi miliknya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 03.00 Wita di perkebunan sawit yang terletak di Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui sapi milik Saksi hilang yakni Saksi bersama anak Saksi yang bernama Herman Alias Bapak Falen menuju ketempat sapi milik Saksi namun saat Saksi tiba Saksi tidak mendapati sapi milik Saksi sudah tidak berada ditempatnya lalu Saksi pergi mencari sapi milik Saksi dan menemukan sapi milik Saksi telah berada ditempat lain yang saat itu Terdakwa juga berada disana bersama dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Kalya Warna silver yang diatas mobil bagasi mobil tersebut sudah dialasi terpal yang nantinya ternyata rencana Terdakwa akan menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut sapi milik saksi dan sapi milik Saksi telah dalam keadaan diikat keempat kakinya;
 - Bahwa jarak sapi milik saksi yang awalnya saksi ikat ditempat saksi dengan lokasi dimana Terdakwa mengikat keempat kaki sapi milik Saksi sekitar 2 (dua) Km;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang membantu Terdakwa ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut sapi milik saksi;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti dan Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan seizin Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
3. Sukriadi Alias Kuadi Bin Kamaruddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi diberitahukan oleh teman Saksi jika mobil Daihatsu Sibra yang telah dirental oleh Terdakwa diamankan dikantor Polisi karena dipakai melakukan pencurian sapi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pencurian sapi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 02.00 wita di perkebunan kelapa sawit, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa merk mobil yang digunakan oleh Terdakwa milik Saksi adalah Daihatsu Sibra warna Silver dengan Nopol DC 1491 FI;
 - Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;
4. Martinus Duba, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan semuanya sudah benar;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pencurian sapi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 02.00 wita di perkebunan kelapa sawit, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan tim patroli dari Polres Mamuju Tengah sedang melaksanakan patroli dan menemukan seseorang yang sedang mengambil 1 (satu) ekor sapi betina yang bapak Saksi yakni SAMUEL TATTO yang dipelihara yang pada saat itu diikat dipohon pinggir sungai yang berjarak kurang lebih 1 KM dari rumah bapak Saksi yakni SAMUEL TATTO;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wita pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 bapak Saksi yakni Samuel Tatto Alias Bapak Irma mengikat 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor sapi betina yang dipelihara oleh bapak Saksi di pinggir sungai yang berjarak 1 KM dari rumah bapak Saksi, setelah itu bapak Saksi kembali kerumah kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita anggota patrol Polres Mamuju Tengah bersama Polsek Karossa datang kerumah memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor sapi betina milik bapak Saksi ingin diambil oleh Terdakwa yang pada saat itu anggota patrol Polres Mamuju Tengah dan dari Polsek Karossa menemukan 1 (satu) ekor sapi betina milik bapak Saksi yang dibawa oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang menaikkan 1 (satu) ekor sapi milik bapak Saksi keatas mobil Daihatsu Sigra yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik bapak Saksi tanpa sepengetahuan dan izin bapak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

5. Haris Rauf Bin Abd. Rauf, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan atau mengamankan Terdakwa saat akan melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap saat berusaha mengambil sapi tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di perkebunan kelapa sawit di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni bermula saat Saksi bersama tim melakukan patroli dan melintas diareal perkebunan melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra berwarna silver dengan Nopol DC 1491 FI sedang terparkir dijalan masuk kebun, sehingga kami berhenti dan mencari pemilik mobil tersebut dan menayakan “apa dibikin disini?” dan dijawab oleh Terdakwa “sedang mencari babi”, namun Saksi setelah memperhatikan sekitar Saksi melihat ada sapi yang sedang terikat keempat kakinya sehingga Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa sedang berusaha mengambil sapi milik orang lain tanpa seizing pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari sapi tersebut adalah saudara Samuel Tatto alias Bapak Irma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah melakukan pencurian hewan ternak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di pinggir sungai dekat lahan milik masyarakat yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa sapi betina milik seseorang yang bernama Samuel tanpa sepengetahuan dari saudara Samuel;
- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah milik adik Terdakwa dengan tujuan untuk pergi mencari ikan disungai, dan pada saat Terdakwa berjalan menelusuri sungai Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang sedang berada dipinggir sungai, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut, dan setelah itu Terdakwa lalu melepas tali sapi tersebut dari salah satu sapi yang ada kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut kepinggir jalan poros menuju Desa Sanjango yang jaraknya kira-kira 3 (tiga) KM kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut di salah satu kebun sawit milik masyarakat didekat pinggir jalan, setelah Terdakwa mengikat sapi tersebut Terdakwa kembali menuju kerumah adik Terdakwa yang bernama Efrain untuk mengambil kendaraan yang telah Terdakwa rental sebelumnya, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol DC 1491 FI kembali menuju ke lokasi Terdakwa mengikat sapi tersebut, saat Terdakwa tiba Terdakwa memundurkan mobil yang digunakan dengan tujuan untuk mengangkut sapi, namun tidak sempat Terdakwa menaikkan sapi tersebut datang petugas kepolisian yang sedang berpatroli dan menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memuat sapi sehingga petugas mencurigai Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengangkut sapi yang telah diambil oleh terdakwa dari pemiliknya tanpa seizin dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas bersama 1 (satu) ekor sapi ke Polres Mamuju;

- Bahwa adapun Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan memiliki sapi tersebut lalu akan dijual kepada salah satu pembeli yang beralamat di Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Arif dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa biasanya Terdakwa menjual sapi dewasa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian sapi milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah pernah mengambil sapi milik orang lain sebanyak 2 (dua) ekor sekitar bulan Mei dan telah dijual kepada seseorang yang bernama BAPAK REFAN dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu pada sekitar bulan Juni 2023 dan telah Terdakwa jual ke Donggala dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sapi tersebut kesemuanya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat merk Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol DC 1491 FI untuk mengangkut sapi yang Terdakwa curi dan mobil tersebut Terdakwa rental dari seseorang yang bernama KUADI pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 11.00 Wita dengan maksud untuk Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali mengambil sapi milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi DC 1491 FI;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di pinggir sungai dekat lahan milik masyarakat yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa sapi betina milik seseorang yang bernama Samuel tanpa sepengetahuan dari saudara Samuel;
- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah milik adik Terdakwa dengan tujuan untuk pergi mencari ikan disungai, dan pada saat Terdakwa berjalan menelusuri sungai Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang sedang berada dipinggir sungai, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut, dan setelah itu Terdakwa lalu melepas tali sapi tersebut dari salah satu sapi yang ada kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut kepinggir jalan poros menuju Desa Sanjango yang jaraknya kira-kira 3 (tiga) KM kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut di salah satu kebun sawit milik masyarakat didekat pinggir jalan, setelah Terdakwa mengikat sapi tersebut Terdakwa kembali menuju kerumah adik Terdakwa yang bernama Efrain untuk mengambil kendaraan yang telah Terdakwa rental sebelumnya, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigras warna silver dengan Nopol DC 1491 FI kembali menuju ke lokasi Terdakwa mengikat sapi tersebut, saat Terdakwa tiba Terdakwa memundurkan mobil yang digunakan dengan tujuan untuk mengangkut sapi, namun tidak sempat Terdakwa menaikkan sapi tersebut datang petugas kepolisian yang sedang berpatroli dan menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memuat sapi sehingga petugas mencurigai Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengangkut sapi yang telah diambil oleh terdakwa dari pemiliknya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas bersama 1 (satu) ekor sapi ke Polres Mamuju;
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan memiliki sapi tersebut lalu akan dijual kepada salah satu pembeli yang beralamat di Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Arif dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa biasanya Terdakwa menjual sapi dewasa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian sapi milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah pernah mengambil sapi milik orang lain sebanyak 2 (dua) ekor sekitar bulan Mei dan telah dijual kepada seseorang yang bernama BAPAK REFAN dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu pada sekitar bulan Juni 2023 dan telah Terdakwa jual ke Donggala dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sapi tersebut kesemuanya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat merk Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol DC 1491 FI untuk mengangkut sapi yang Terdakwa curi dan mobil tersebut Terdakwa rental dari seseorang yang bernama KUADI pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 11.00 Wita dengan maksud untuk Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali mengambil sapi milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengambil barang sesuatu yakni ternak, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



“barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **IWAN IMANUEL ALIAS IWAN ALIAS BAPAK RENSI** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yakni ternak”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di pnggir sungai dekat lahan milik masyarakat yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa sapi betina milik seseorang yang bernama Samuel tanpa sepengetahuan dari saudara Samuel;
- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah milik adik Terdakwa dengan tujuan untuk pergi mencari ikan disungai, dan pada saat Terdakwa berjalan menelusuri sungai Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang sedang berada dipinggir sungai, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut, dan setelah itu Terdakwa lalu melepas tali sapi tersebut dari salah satu sapi yang ada kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut kepinggir jalan poros menuju Desa Sanjango yang jaraknya kira-kira 3 (tiga) KM kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut di salah satu kebun sawit milik masyarakat didekat pinggir jalan, setelah Terdakwa mengikat sapi tersebut Terdakwa kembali menuju kerumah adik Terdakwa yang bernama Efrain untuk mengambil kendaraan yang telah Terdakwa rental sebelumnya, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigras warna silver dengan Nopol DC 1491 FI kembali menuju ke lokasi Terdakwa mengikat sapi tersebut, saat Terdakwa tiba Terdakwa memundurkan mobil yang digunakan dengan tujuan untuk mengangkut sapi, namun tidak sempat Terdakwa menaikkan sapi tersebut datang petugas kepolisian yang sedang berpatroli dan menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memuat sapi sehingga petugas mencurigai Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengangkut sapi yang telah diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas bersama 1 (satu) ekor sapi ke Polres Mamuju;

- Bahwa adapun Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan memiliki sapi tersebut lalu akan dijual kepada salah satu pembeli yang beralamat di Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Arif dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa biasanya Terdakwa menjual sapi dewasa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian sapi milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah pernah mengambil sapi milik orang lain sebanyak 2 (dua) ekor sekitar bulan Mei dan telah dijual kepada seseorang yang bernama BAPAK REFAN dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu pada sekitar bulan Juni 2023 dan telah Terdakwa jual ke Donggala dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sapi tersebut kesemuanya hanya seorang diri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat merk Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol DC 1491 FI untuk mengangkut sapi yang Terdakwa curi dan mobil tersebut Terdakwa rental dari seseorang yang bernama KUADI pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 11.00 Wita dengan maksud untuk Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali mengambil sapi milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di pinggir sungai dekat lahan milik masyarakat yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa sapi betina milik seseorang yang bernama Samuel tanpa sepengetahuan dari saudara Samuel;
- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah milik adik Terdakwa dengan tujuan untuk pergi mencari ikan disungai, dan pada saat Terdakwa berjalan menelusuri sungai Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang sedang berada dipinggir sungai, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut, dan setelah itu Terdakwa lalu melepas tali sapi tersebut dari salah satu sapi yang ada kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut kepinggir jalan poros menuju Desa Sanjango yang jaraknya kira-kira 3 (tiga) KM kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut di salah satu kebun sawit milik masyarakat didekat pinggir jalan,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa mengikat sapi tersebut Terdakwa kembali menuju kerumah adik Terdakwa yang bernama Efrain untuk mengambil kendaraan yang telah Terdakwa rental sebelumnya, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Sibra warna silver dengan Nopol DC 1491 FI kembali menuju ke lokasi Terdakwa mengikat sapi tersebut, saat Terdakwa tiba Terdakwa memundurkan mobil yang digunakan dengan tujuan untuk mengangkut sapi, namun tidak sempat Terdakwa menaikkan sapi tersebut datang petugas kepolisian yang sedang berpatroli dan menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memuat sapi sehingga petugas mencurigai Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengangkut sapi yang telah diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas bersama 1 (satu) ekor sapi ke Polres Mamuju;

- Bahwa adapun Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan memiliki sapi tersebut lalu akan dijual kepada salah satu pembeli yang beralamat di Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Arif dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa biasanya Terdakwa menjual sapi dewasa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian sapi milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah pernah mengambil sapi milik orang lain sebanyak 2 (dua) ekor sekitar bulan Mei dan telah dijual kepada seseorang yang bernama BAPAK REFAN dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu pada sekitar bulan Juni 2023 dan telah Terdakwa jual ke Donggala dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sapi tersebut kesemuanya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat merk Daihatsu Sibra warna silver dengan Nopol DC 1491 FI untuk mengangkut sapi yang Terdakwa curi dan mobil tersebut Terdakwa rental dari seseorang yang bernama KUADI pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 11.00 Wita dengan maksud untuk Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali mengambil sapi milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan ternak pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di pinggir sungai dekat lahan milik masyarakat yang terletak di Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa sapi betina milik seseorang yang bernama Samuel tanpa sepengetahuan dari saudara Samuel;
- Bahwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada pukul 19.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah milik adik Terdakwa dengan tujuan untuk pergi mencari ikan di sungai, dan pada saat Terdakwa berjalan menelusuri sungai Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang sedang berada dipinggir sungai, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut, dan setelah itu Terdakwa lalu melepas tali sapi tersebut dari salah satu sapi yang ada kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut kepinggir jalan poros menuju Desa Sanjango yang jaraknya kira-kira 3 (tiga) KM kemudian Terdakwa mengikat sapi tersebut di salah satu kebun sawit milik masyarakat didekat pinggir jalan, setelah Terdakwa mengikat sapi tersebut Terdakwa kembali menuju kerumah adik Terdakwa yang bernama Efrain untuk mengambil kendaraan yang telah Terdakwa rental sebelumnya, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol DC 1491 FI kembali menuju ke lokasi Terdakwa mengikat sapi tersebut, saat Terdakwa tiba Terdakwa memundurkan mobil yang digunakan dengan tujuan untuk mengangkut sapi, namun tidak sempat Terdakwa menaikkan sapi tersebut datang petugas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang sedang berpatroli dan menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan memuat sapi sehingga petugas mencurigai Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mengangkut sapi yang telah diambil oleh terdakwa dari pemiliknya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas bersama 1 (satu) ekor sapi ke Polres Mamuju;

- Bahwa adapun Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan tujuan akan memiliki sapi tersebut lalu akan dijual kepada salah satu pembeli yang beralamat di Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Arif dan dari hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Terdakwa biasanya Terdakwa menjual sapi dewasa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian sapi milik orang lain;
- Bahwa terdakwa telah pernah mengambil sapi milik orang lain sebanyak 2 (dua) ekor sekitar bulan Mei dan telah dijual kepada seseorang yang bernama BAPAK REFAN dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu pada sekitar bulan Juni 2023 dan telah Terdakwa jual ke Donggala dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengambil sapi tersebut kesemuanya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat merk Daihatsu Siga warna silver dengan Nopol DC 1491 FI untuk mengangkut sapi yang Terdakwa curi dan mobil tersebut Terdakwa rental dari seseorang yang bernama KUADI pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 11.00 Wita dengan maksud untuk Terdakwa gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali mengambil sapi milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN IMMANUEL ALIAS IWAN ALIAS BAPAK RENSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ternak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN IMMANUEL ALIAS IWAN ALIAS BAPAK RENSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi DC 1491 FI dikembalikan kepada saksi Sukriadi;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dikembalikan kepada saksi Samuel Tatto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, RAHID PAMBIKAS, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDDIN KONA, S.H., dan H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, NORPAIDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh KARTINA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

TTD

TTD

Yurhanuddin Kona, S.H.

Rahid Pambikas, S.H

TTD

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Norpaيدا, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21